

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-4 Bulan Januari 2022 (tanggal 21 s.d. 27 Januari)

KASUS PENYUNTIKAN VAKSIN KOSONG

Rahmi Yuningsih
Peneliti Muda/Kesejahteraan Sosial
rahmi.yuningsih@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI



ISU ATAU PERMASALAHAN

Sudah satu tahun vaksinasi Covid-19 diselenggarakan di Indonesia. Vaksinasi bertujuan memperkuat daya tahan tubuh; mengurangi risiko tertular Covid-19; menurunkan angka kesakitan dan angka kematian; serta mempercepat berakhirnya pandemi. Saat ini, sudah terdata lebih dari 182 juta dosis vaksin I atau 87,80% dari total sasaran vaksin dan lebih dari 126 juta dosis vaksin II atau 60,58% dari total sasaran vaksin. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BIN, TNI, Polri dan lembaga lain turut serta dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 di setiap daerah. Vaksinasi merupakan upaya yang paling efektif dalam mencegah terinfeksi penyakit menular. Vaksinasi juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan). Vaksinasi juga merupakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah).

Namun dalam penyelenggaraan vaksinasi masih ditemui berbagai permasalahan, salah satunya kasus penyuntikan vaksin kosong. Diberitakan, pada 21 Januari 2022 telah terjadi dugaan penyuntikan vaksin kosong oleh tenaga medis kepada beberapa siswa Sekolah Dasar (SD) Dr. Wahidin, Medan. Kegiatan vaksinasi tersebut diinisiasi dan diselenggarakan oleh Polres Pelabuhan Belawan dengan sasaran vaksin sebanyak 500 anak pada tanggal 17 Januari 2022. Saat ini, kasus tersebut tengah dalam proses penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, pada 6 Agustus 2021 juga diberitakan adanya kasus penyuntikan vaksin kosong di Sekolah IPEKA Jakarta Utara oleh tenaga keperawatan, namun kasus tersebut berakhir dengan damai dan telah dilakukan penyuntikan kembali pada korban.

Terjadinya kasus penyuntikan vaksin kosong merupakan sebuah ironi di saat ditemukannya ribuan vaksin kedaluwarsa di berbagai daerah serta banyaknya masyarakat yang antusias mengikuti program vaksinasi Covid-19 baik primer maupun booster. Terjadinya kasus ini dapat memberikan citra buruk dan menambah hoaks seputar vaksinasi di tengah masyarakat. Hal ini pun akan menghambat percepatan capaian vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, di mana kasus penyuntikan vaksin kosong dapat menimbulkan kekhawatiran orang tua dan pihak sekolah.

Pada dasarnya tindakan penyuntikan merupakan wewenang dokter atau tenaga medis. Kewenangan ini dapat dilimpahkan secara delegatif (disertai dengan pelimpahan tanggung jawab) kepada tenaga keperawatan. Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu program pemerintah yang dapat dilimpahkan kepada tenaga keperawatan. Hal ini tertera dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan). Tentunya tenaga medis maupun tenaga keperawatan dalam menjalankan praktik profesinya wajib berlandaskan standar profesi, standar pelayanan, SOP, peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Penyuntikan vaksin kosong sudah pasti tidak sesuai standar. Pasal 14 UU Wabah mengatur tentang sanksi pidana terhadap seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah. Selain itu, penyuntikan vaksin kosong tidak sesuai dengan persetujuan yang dibuat di awal dengan klien; merugikan klien yang tidak mendapatkan manfaat vaksin; serta tidak menjunjung kepentingan kemanusiaan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap etika profesi.



SUMBER

detik.com, 10 Agustus 2021; tempo.com, 11 Agustus 2021; detik.com, 25 Januari 2022.